

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 1. Telaah Teoritis

##### A. Hakikat Persepsi

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia memerlukan adanya hubungan atau kontak antara manusia tersebut dengan dunia diluar dirinya. Manusia akan mengenali dunia luar dengan inderanya. Melalui alat indera itu akan diperoleh informasi tentang banyak hal diluar diri individu. Informasi itu sampai kepada individu karena adanya alat indera, manusia dapat menggali dirinya sendiri maupun keadaan sekitarnya berkaitan dengan persepsinya. Individu akan memberi respon (persepsi) karena adanya rangsangan (stimulus) yang diterima oleh inderanya.

Ini sesuai dengan pengertian persepsi yang dikemukakan oleh Jalaludin rahkmat yang mengatakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.<sup>1</sup>

Di dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), persepsi diartikan sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari suatu lapangan ( Depdikbud, 1989: 657). Sedangkan persepsi (perception) dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, dan dalam arti luas ialah pandangan atau pengartian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.<sup>2</sup>

Pengertian persepsi telah banyak dirumuskan oleh para ahli sesuai dengan sudut

---

1 Jalaludin Rahkmat, Psikologi Komunikasi : (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001) hal 51.

2 Harold J Leaviit, *Psikologi Manajemen* ; ( Jakarta : Erlangga, 1992) hal 27.

pandangannya masing-masing. Berbeda dengan Jalaludin yang menekankan persepsi pada pengalaman tentang objek, peristiwa yang diperoleh dengan menyimpulkan pesan, menurut Branca, Woodworth dan Margius yang dikutip oleh Bimo Walgito mengatakan bahwa:

Persepsi merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Namun proses tersebut tidak berhenti disitu saja, pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf, dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses yang mendahului terjadinya persepsi. Proses penginderaan terjadi setiap saat, yaitu pada waktu individu menerima stimulus yang mengenai dirinya melalui alat indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya (Branca, 1964; Woodworth dan Margius, 1975 yang dikutip oleh Bimo Walgito).<sup>3</sup>

Jadi menurut Branca, Woodworth dan Margius lebih menekankan persepsi seseorang kepada stimulus yang mengenai dirinya melalui alat indera.

Pengertian persepsi menurut Davidoff tidak sampai situ. Menurut Davidoff: stimulus yang mengenai individu itu kemudian diorganisasikan, diinterpretasikan, sehingga individu menyadari tentang apa yang diinderanya itu. Proses inilah yang dimaksud dengan persepsi. Jadi stimulus diterima oleh indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang diindera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan (Davidoff, 1981 yang dikutip oleh Bimo Walgito).<sup>4</sup>

Selain itu, menurut Moskowitz dan Ogel (1969) persepsi itu merupakan proses yang integrated dari individu terhadap stimulus yang diterimanya.<sup>5</sup> Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa persepsi itu merupakan pengorganisasian, penginterpretasikan terhadap stimulus yang diinderanya sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan yang intergrated dalam diri individu. Karena itu dalam persepsi orang akan mengaitkannya dengan obyek. Obyek yang dimaksud dalam

---

<sup>3</sup> Bimo Walgito, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, (Yogyakarta Andi, 2003), hal 53

<sup>4</sup> *Ibid* hal 54

<sup>5</sup> *Ibid* hal 54

persepsi disini adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pasal 48-54 tentang pendidikan anak.

Dengan demikian dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam persepsi stimulus dapat datang dari luar diri individu, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan. Bila yang dipersepsi dirinya sendiri sebagai objek persepsi, inilah yang disebut persepsi diri (*self perception*). Karena dalam persepsi itu merupakan aktivitas yang integrated, maka seluruh apa yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu akan ikut berperan dalam persepsi tersebut. Berdasarkan atas hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa dalam persepsi itu sekalipun stimulusnya sama, tetapi karena pengalaman tidak sama, kemampuan berpikir tidak sama, kerangka acuan tidak sama, adanya kemungkinan hasil persepsi antara individu satu dengan individu yang lain tidak sama. Keadaan tersebut memberikan gambaran bahwa persepsi itu memang bersifat individual.

Persepsi dalam ilmu komunikasi mempunyai peranan amat penting. Menurut Deddy Mulyana persepsi merupakan inti komunikasi, sedangkan penafsiran atau interpretasi adalah inti persepsi.<sup>6</sup>


Berbeda dengan semua pengertian persepsi diatas, menurut Mar'at persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognisi. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala dan

---

<sup>6</sup> Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi suatu pengantar*, ( Bandung Remaja Rosdakarya, 2005),hal 167

pengetahuan.<sup>7</sup>

Faktor-faktor persepsi ini dapat kita lihat pada bagan dibawah :



Bagan persepsi menurut mar'at

Menurut Mar'at manusia mengamati suatu obyek dengan kacamatanya sendiri yang diwarnai oleh nilai dan kepribadiannya.<sup>8</sup> Yang dimaksud dengan obyek disini adalah Undang-Undang No.23 tahun 2002 pasal 48 sampai dengan pasal 54. faktor pengalaman dan proses belajar atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat. sedangkan pengetahuannya dan cakrawalanya memberikan

<sup>7</sup>Mar' at, *Sikap Manusia, Perubahan, serta Pengalamannya* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hal22

<sup>8</sup> *Ibid* hal 22.

arti terhadap obyek tersebut. Melalui komponen kognisi ini akan timbul ide, kemudian konsep mengenai apa yang dilihat. berdasarkan nilai dan norma yang dimiliki pribadi seseorang akan terjadi keyakinan (*belife*) terhadap obyek tersebut.<sup>9</sup> Dengan keyakinan terhadap suatu objek tersebut, maka suatu objek dapat dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh seseorang. Itu semua tergantung kepada faktor keyakinan (*belife*) pribadi seseorang. Jika keyakinannya baik, maka akan secara otomatis akan melaksanakannya.

Selanjutnya komponen afeksi memberikan evaluasi emosional (senang atau tidak senang) terhadap obyek. Bila seseorang senang terhadap suatu objek, mereka akan melaksanakannya. Pada tahap selanjutnya, berperan komponen konasi yang menentukan kesediaan/kesiapan jawaban berupa tindakan terhadap obyek. Atas dasar tindakan ini maka situasi yang semula kurang/tidak seimbang menjadi seimbang kembali. Keseimbangan dalam situasi ini berarti bahwa antara obyek yang dilihat sesuai dengan penghayatannya dimana unsur nilai dan norma dirinya dapat menerima secara rasional dan emosional. Jika situasi ini tidak tercapai, maka individu menolak dan reaksi yang timbul adalah sikap apatis dan acuh tak acuh.

Keseimbangan dapat terjadi jika persepsi dapat diubah melalui komponen kognisi. Terjadinya keseimbangan ini akan melalui perubahan sikap dimana tiap komponen mengolah masalahnya secara baik.

## **B. Hakikat Masyarakat Betawi**

---

<sup>9</sup> *Ibid* hal 23

Menurut tokoh sosiologi modern, Talcott Parsons (1968) dalam Sunarto Kamanto masyarakat adalah suatu sistem sosial yang swasembada (self subsistent), melebihi masa hidup individu normal, dan merekrut anggotanya secara reproduksi biologis serta melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya.<sup>10</sup>

Secara biologis, mereka yang mengaku sebagai orang Betawi adalah keturunan kaum berdarah campuran aneka suku dan bangsa. Mereka adalah hasil perkawinan antar etnis dan bangsa di masa lalu.<sup>11</sup>

Lebih dari 4 abad lamanya arus pendatang ke Jakarta terus mengalir, bahkan sampai sekarang pun tampak semakin deras. Pada awal pertumbuhannya, Jakarta dihuni oleh orang-orang Sunda, Jawa, Bali, Melayu, dan beberapa suku lain disamping orang-orang Cina, Portugis, Belanda, Arab, dan India. Bersama mereka masuk pula beragam adat tradisi yang dibawa oleh masing-masing suku atau bangsa tersebut. Bahasa pergaulan yang digunakan antar penduduk adalah bahasa Melayu, yang telah banyak dipengaruhi bahasa Portugis, dan bahasa Cina. Secara perlahan-lahan terjadi pembaharuan yang mengakibatkan masing-masing suku atau bangsa tersebut kehilangan ciri khas budaya asalnya. Pada akhirnya, lahirlah ragam suku baru yang disebut masyarakat Betawi.<sup>12</sup>

Dalam buku masyarakat desa di Indonesia, Koentjaraningrat mengemukakan bahwa Betawi adalah suatu suku bangsa tersendiri yang terjadi akibat percampuran antara sejumlah suku bangsa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang

---

<sup>10</sup> Sunarto Kamanto. *Pngantar Sosiologi edisi kedua*. ( Jakarta : Lembaga penerbit FE UI. 2000) hal 56

<sup>11</sup> [www.masyarakatbetawi.co.id](http://www.masyarakatbetawi.co.id) (23-2-2008)

<sup>12</sup> [www.kamusBetawi.co.id](http://www.kamusBetawi.co.id) (25-2-2008)

menduduki kota pelabuhan Batavia sejak permulaan abad 15. Suku-suku bangsa itu adalah Jawa, Melayu, Bugis, Makasar, Sunda, dan "Mardjikers"(keturunan orang Indo Portugal atau Mesksiko)<sup>13</sup>

Sifat campur-aduk dalam dialek Betawi adalah cerminan dari kebudayaan Betawi secara umum, yang merupakan hasil perkawinan berbagai macam kebudayaan, baik yang berasal dari daerah-daerah lain di Nusantara maupun kebudayaan asing. Dalam bidang kesenian, misalnya, orang Betawi memiliki seni Gambang Kromong yang berasal dari seni musik Cina, tetapi juga ada Rebana yang berakar pada tradisi musik Arab, Keroncong Tugu dengan latar belakang Portugis-Arab,dan Tanjidor yang berlatarbelakang ke-Belanda-an.

Sejarah terbentuknya masyarakat atau orang betawi di Jakarta berjalan sangat panjang, sepanjang perjalanan sejarah terbentuknya kota Jakarta. Namun demikian, berkaitan dengan sejarah asal usul atau terbentuknya orang betawi, pada umumnya orang Betawi sendiri tidak mengetahui mite atau legenda yang menceritakan asal usul tentang diri mereka. Hanya saja di desa ciracas, kecamatan pasar rebo, jakarta timur, dikenal cerita yang mengisahkan orang betawi sebagai keturunan pria Demak yang menikah dengan wanita Cina. Kalaupun tidak seluruh orang Betawi sendiri mengerti asal usul mereka, maka ada beberapa orang sarjana yang memikirkan sejarah terbentuknya orang Betawi ini.<sup>14</sup>

Sejarah terbentuknya atau asal usul orang Betawi agaknya menarik perhatian dua kelompok sarjana yaitu sarjana abad lalu, seperti Van Der Aa dan sarjana abad ini misalnya

---

<sup>13</sup> Koentjaraningrat, masyarakat desa diindonesia (Jakarta : FE UI, 1984) hal 379

<sup>14</sup><sup>13</sup> Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Ensiklopedi Jakarta Buku II ( Jakarta : Dinas Kebudayaan dan Permuseuman, 2004) hal 5

Milonne dan Castle. Van der Aa sesuai keahliannya, melihat munculnya orang betawi dari segi bahasa. Dari penelitiannya tampak bahwa bahasa pergaulan pada abad ke 18 adalah dialek portugis. Dialek ini tidak lagi dikenal pada abad ke 19, dan sebagai penggantinya timbul sejenis bahasa semacam bahasa Melayu betawi. Menurut Van Der Aa, dalam bukunya yang berjudul *Nederlans Oost-Indie* jilid II yang dikutip dari ensiklopedia jakarta, orang-orang yang menggunakan bahasa inilah yang kemudian disebut orang betawi.<sup>15</sup>

Secara garis besar, wilayah budaya Betawi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Betawi Tengah atau Betawi Kota dan Betawi Pinggiran. Yang termasuk Betawi Tengah atau Betawi Kota meliputi wilayah yang pada zaman akhir Pemerintahan jajahan Belanda termasuk wilayah *Gemeente* Batavia, kecuali beberapa tempat seperti Tanjung Priok dan sekitarnya. Sedangkan daerah-daerah diluar kawasan tersebut, baik yang termasuk wilayah DKI Jakarta apalagi daerah-daerah disekitarnya, merupakan wilayah Betawi pinggiran yang pada masa-masa lalu oleh orang Betawi tengah sering disebut Betawi Ora.<sup>16</sup>

Timbulnya dua wilayah budaya Betawi disebabkan oleh berbagai hal, antara lain karena perbedaan perkembangan historis, ekonomi, sosiologi, perbedaan kadar dari unsur-unsur etnis yang menjadi cikal bakal penduduk setempat, termasuk kadar budaya asal suku masing-masing yang mempengaruhi kehidupan budaya mereka selanjutnya seperti halnya pendidikan. Diwilayah Betawi Tengah sudah sejak awal abad ke-19 terdapat prasarana pendidikan formal seperti sekolah-sekolah. Demikian juga untuk pendidikan keagamaan. Apalagi sejak awal abad ke-20 setelah Pemerintah jajahan Belanda melaksanakan apa yang disebut politik etis yang penyelenggaraannya banyak ditunjang oleh Pemerintahan *Gemeente* (kota Praja) Batavia.

---

15 Ibid hal 6

16 *ibid* hal 7

Berbeda dengan penduduk wilayah Betawi tengah yang sebagaimana telah disinggung merupakan wilayah *Gemeente* Batavia pada akhir penjajahan Belanda, sampai masa kemerdekaan Indonesia diwilayah Betawi Pinggiran hampir tidak terdapat prasarana pendidikan formal. Hal ini disebabkan karena hampir seluruh daerah itu pada zaman yang lalu sampai masa pendudukan balatentara Jepang, merupakan tanah-tanah partikelir yang dikuasai oleh tuan-tuan tanah. Tuan-tuan tanah itu sama sekali tidak menaruh perhatian terhadap kemajuan penduduk yang menggarap tanahnya.

Kemudian ia mengenal apa yang disebutnya Betawi kota yang tinggal di wilayah Grogol dan ada diwilayah dalam kota Jakarta seperti di daerah kemayoran dan di daerah Jatinegara. Selain itu, terdapat juga yang disebut orang Betawi Ora yang tinggal dibagian selatan kota Jakarta. Itulah tiga kelompok orang Betawi menurut pandangan orang Betawi sendiri.

Seperti dikemukakan Ninuk Kleden dalam ensiklopedia Jakarta, yang membedakan masyarakat suatu bangsa, suku atau bahkan komunitas adalah kebudayaan masyarakat suatu bangsa, suku atau komunitas tersebut. Komunitas orang Betawi berbeda kebudayaannya dengan komunitas yang lain. Adanya ciri yang membedakan komunitas orang Betawi dengan kelompok lain adalah orang betawi mempunyai pengalaman historis yang sama, secara tradisional mempunyai daerah dimana mereka tinggal dan mempunyai kebudayaan yang telah ada sejak orang mengenal kelompok atau komunitas ini. Termasuk dalam ciri kebudayaan disini adalah bahasa, religi, dan kosmologi, upacara sepanjang lingkaran kehidupan serta kesenian. Keempat aspek tersebut adalah ciri kebudayaan yang membedakan orang betawi dengan kelompok komunitas yang lain.<sup>17</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa masyarakat

---

17 *Ibid* hal. 9

betawi merupakan masyarakat asli jakarta yang mempunyai kebudayaan yang berbeda dengan suku lain, meskipun mereka sama sama tinggal di jakarta.

### **C. Hakikat Undang-Undang No.23 Tahun 2002 (pasal 48-54 tentang pendidikan anak)**

Menurut pendapat aliran lama (aliran legalisme pada abad XIIX) undang-undang adalah hukum. Pendapat ini timbul setelah adanya Code Civil yang disusun oleh Portalis atas perintah dan diundangkan oleh Napoleon sebagai Kaisar Perancis pada waktu itu. Selanjutnya ada yang mengatakan bahwa undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara (Drs. CST Kansil, SH).<sup>18</sup>

Peraturan yang dibuat bermacam-macam, termasuk peraturan tentang perlindungan anak. Pengertian perlindungan anak menurut Pasal 1. ayat. 2 UU No. 23 thn. 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan demikian peraturan tentang perlindungan anak bertujuan untuk agar anak dibesarkan dalam semangat/jiwa yang penuh pengertian, toleransi, persahabatan antar bangsa, perdamaian, persaudaraan yang bersifat universal dan diperhatikan pendidikannya sesuai dengan UU No 23 tahun 2002 pasal 48-54.

---

18 Soeroso. R Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Isnar Grafika, 1996) hal 122

Secara garis besar perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 pengertian, yaitu :

I. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi :

1. Bidang hukum publik; dan
2. Bidang hukum keperdataan

II. Perlindungan yang bersifat non yuridis :

1. Bidang sosial ;
2. Bidang kesehatan ; dan
3. Bidang pendidikan

Bidang yuridis menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam semua aturan hukum mengatur kehidupan anak. ini sesuai dengan Bab XII UU No 23 tahun 2002 Pasal 77 sampai dengan pasal 90. Pada pasal ini dijelaskan tentang ketentuan hukuman pidana bagi siapa yang melanggar hak-hak anak. Pasal ini sesuai dengan hak anak terhadap perlindungan (protection of rights) dalam konvensi hak anak (KHA).

Bidang non yuridis sesuai dengan bab IX UU No 23 Tahun 2002 pasal 48 sampai dengan pasal 71. Perlindungan anak dalam bidang pendidikan terdapat pada pasal 48-54 UU No 23 tahun 2002, yaitu :

- Pasal 48, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak.
- Pasal 49, Negara, Pemerintah, Keluarga, dan Orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

- Pasal 50, Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 diarahkan pada :
  - a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal ;
  - b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi ;
  - c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri ;
  - d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab ;
  - e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.
- Pasal 51, Anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
- Pasal 52, Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
- Pasal 53,
  - 1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
  - 2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.
- Pasal 54, anak didalam dan dilingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya didalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.<sup>19</sup>

Di Indonesia masih berlaku baik hukum tertulis maupun tidak tertulis sehingga perlindungan anak termasuk juga ketentuan-ketentuan hukum adat.<sup>20</sup>

Jika dibandingkan dengan perlindungan anak menurut UU No. 4 tahun 1979 adalah ;

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan hak asasinya.

---

<sup>19</sup> UU No. 23 tahun 2002

<sup>20</sup> Emeliana Krisnawati. *Aspek Hukum Perlindungan anak*, (Bandung, CV. Budi Utomo. 2005) hal

2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perseorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun tidak dan belum pernah menikah sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.<sup>21</sup>

UU No. 23 tahun 2002 menjelaskan tentang perlindungan anak lebih spesifik bila dibandingkan dengan UU No 4 Tahun 1979. Dalam UU No 23 terdapat pasal tentang perlindungan anak dalam bidang pendidikan. Sesuai dengan pendapat Langeveld yang mengatakan bahwa pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri.<sup>22</sup>

Hukum perlindungan anak sebagai hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Implementasi hak-hak anak dalam konteks perlindungan anak berdasar prinsip-prinsip :

1. anak tidak dapat berdiri sendiri, mereka masih tergantung pada keluarga walaupun tidak seluruhnya. Anak-anak dengan kemajuan daya fikir atau rasionya mereka dapat melindungi dirinya sendiri. Karena didalam kehidupan bermasyarakat, anak-anak banyak mengalami gangguan-gangguan dari orang-

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hal. 2

<sup>22</sup> Ahmadi, abu dan nur ubayati, ilmu pendidikan (Jakarta :rineka cipta, 1999) hal 62

orang yang merasa berkuasa (disekolah), orang-orang dewasa yang suka memaksakan kehendak, maka pemerintah perlu turun tangan untuk melindungi mereka.

2. kepentingan anak harus memperoleh prioritas terbaik/tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.
3. Perlindungan anak harus dimulai sejak dari kandungan dilindungi, terutama gizi, jodium, calsium bagi ibu dan anaknya. Setelah berkembang menjadi anak yang sudah sekolah juga harus dilindungi dari lembaga pendidikan, lembaga sosial, keagamaan demi membentuk kepribadian anak. Memasuki masa transisi perlu diberi perlindungan dari diskriminasi dan perlakuan yang tidak benar. Perlindungan ini penting karena anak-anak merupakan generasi penerus yang harus mendapatkan pendidikan, kesehatan rohani maupun jasmani, kebutuhan fisik, emosional supaya menjadi orang dewasa yang dapat menjaga / bertanggung jawab atas segala tingkah laku serta perbutannya. dan
4. pada kenyataannya anak tergantung pada beberapa faktor seperti kemiskinan, perencanaan kota, penggusuran-penggusuran yang terjadi dikota, sistem pendidikan yang kurang tepat dengan kebutuhan. (Irwanto, 1997).<sup>23</sup>

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa yang dimaksud dengan persepsi terhadap UU No 23 tahun 2002 tentang pendidikan anak adalah cara pandang yang dipengaruhi oleh komponen-komponen kognisi dalam menjamin setiap anak baik agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang

---

<sup>23</sup> *Ibid* Hal 78

mempunyai sumber daya manusia yang dapat bersaing dengan dengan bangsa lain.